



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM Telp. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 29 /DPRD-PS/2017

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Pemerintah Daerah, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
 - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 Ayat (1) Hasil Penyusunan Propemperda antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat Paripura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

4. Undang-undang 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 4 januari 2017 tentang Agenda lanjutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah tanggal 14 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

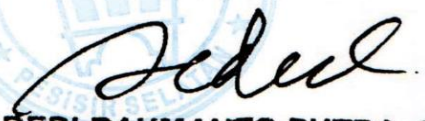
Kesatu : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

Kedua : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersipat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Juli 2017


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Tembusan disampaikan :

1. Kepada Yth. Gubenur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan
3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

**Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017.**

Nomor : 29 /DPRD-PS/2017

Tanggal : 09 Januari 2017

1. Ranperda Perlindungan Anak.
2. Ranperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
3. Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Irigasi.
4. Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
5. Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Usaha.
6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum
7. Ranperda Izin Gangguan.
8. Ranperda Pengelolaan Zakat.
9. Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
10. Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .
12. Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Nagari.
13. Ranperda Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pessir Selatan (Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
14. Ranperda Pemanfaatan Air Sungai sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohindro (Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
15. Ranperda Pencepatan Pembangunan dan Pengembangan Sekolah yang Layak di Kabupaten Pesisir Selatan (Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
16. Ranperda Pendapatan Daerah dari Corporate Social Responsibility (CSR) (Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
17. Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan.
18. Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan.
19. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
20. Ranperda Perubahan APBD Tahun 2017.
21. Ranperda APBD Tahun 2018.
22. Hak Keuangan dan Aministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 15 Juli 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 01 /DPRD-PS/2017**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Pemerintah Daerah, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 Ayat (1) Hasil Penyusunan Propemperda antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat Paripura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-undang 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tetib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 4 januari 2017 tentang Agenda lanjutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah tanggal 30 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

Kedua : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersipat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 09 Januari 2017


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Tembusan disampaikan :

1. Kepada Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan
3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

**Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017.**

Nomor : 48 /DPRD-PS/2017

Tanggal : 09 Oktober 2017

1. Penanaman Modal
2. Peraturan Atas Ranperda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
3. Peraturan Atas Ranperda Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
4. Kurikulum Muatan Modal Lokal BAM Berbasis ABS-SBK Adat Salingka Nagari untuk Sekolah Tingkat SD dan SMP di Kab. Pesisir Selatan.
5. Penegasan dan penerapan serta pelestarian simbol-simbol Adat (Pelaminan, Pakaian Adat pada acara Adat dan nilai-nilai Adat (Maucok makan Bajamba, pelaksanaan Upacara Adat Berbasis ABS-SBK Adat Salingka Nagari Kab. Pesisir Selatan.
6. Ketahanan Pangan Kabuapten Pesisir Selatan.
7. Pencegahan dan Pembrantasan Rabies.
8. Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Pariwisata Halal.
10. Zonasi Penetapan Kawasan Mandeh.
11. RDTW Kawasan Mandeh.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
14. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
15. APBD Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 10 Oktober 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : /DPRD-PS/2017**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Pemerintah Daerah, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
 - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 Ayat (1) Hasil Penyusunan Propemperda antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat Paripura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

4. Undang-undang 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tetib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 4 januari 2017 tentang Agenda lanjutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah tanggal 30 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Meneta[kan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

Kedua : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersipat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 09 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Tembusan disampaikan :

1. Kepada Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan
3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

**Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017.**

Nomor : 01 /DPRD-PS/2017

Tanggal : 09 Januari 2017

1. Ranperda Perlindungan Anak.
2. Ranperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
3. Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Irigasi.
4. Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
5. Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Usaha.
6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum
7. Ranperda Izin Gangguan.
8. Ranperda Pengelolaan Zakat.
9. Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
10. Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .
12. Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Nagari.
13. Ranperda Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
14. Ranperda Pemanfaatan Air Sungai sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
15. Ranperda Pencepatan Pembangunan dan Pengembangan Sekolah yang Layak di Kabupaten Pesisir Selatan (Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
16. Ranperda Pendapatan Daerah dari Corporate Social Responsibility (CSR) (Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
17. Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan.
18. Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan.
19. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
20. Ranperda Perubahan APBD Tahun 2017.
21. Ranperda APBD Tahun 2018.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

